

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



KEWARISAN DALAM HUKUM NASIONAL

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., 0320106101/ 10287010

Nama Mahasiswa:

Rizqy Dini Fernandha / 205210197

Filshella Goldwen / 205210225

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM
Periode II /Tahun 2023

1. Judul : Kewarisan dalam Hukum Nasional
2. Nama Mitra PKM : Daerah Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur,
Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.
3. Dosen Pelaksana
- a. Nama dan gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
 - b. NIDN/NIK : 0320106101/10287010
 - c. Jabatan/gol. : Pembina/IV A
 - d. Program studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang keahlian : Hukum Internasional
 - g. Alamat kantor : Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta 11440
 - h. Nomor HP/Telepon : 08129643138
4. Mahasiswa yang Terlibat : Mahasiswa 2 orang
- a. Nama mahasiswa dan NIM : Rizqy Dini Fernandha/205210197
 - b. Nama mahasiswa dan NIM : Filshella Goldwen/205210225
5. Lokasi Kegiatan Mitra : Jalan Blok Duku RT.11 / RW.10
- a. Wilayah mitra : Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas
 - b. Kabupaten/kota : Kota Administrasi Jakarta-Timur
 - c. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : ~~Luring~~/Daring
7. a. Luaran Wajib : SENAPENMAS
- b. Luaran Tambahan : PINTAR
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juli – Desember 2023
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 8.000.000

Jakarta, 18 Desember 2023

Menyetujui,
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, M.M., M.Psi., Ph.D.,
P.E., M.ASCE
NIK:10381047

Ketua Pelaksana



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIK: 0320106101/ 10287010

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	ii
A. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat	
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran.....	iv
Ringkasan	v
Prakata	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Analisis Situasi.....	4
1.2 Permasalahan Mitra	4
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait (jika PKM merupakan kelanjutan/ implementasi hasil penelitian)	4
1.4 Uraian keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar).....	5
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	5
2.1 Solusi Permasalahan	5
2.2 Luaran Kegiatan PKM	5
BAB III METODE PELAKSANAAN	6
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan	6
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	7
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	7
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI	7
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	7
DAFTAR PUSTAKA	

Lampiran

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM (misalnya ppt, artikel, makalah, modul atau materi dalam bentuk lainnya);
2. Foto-foto kegiatan dan Video (jika ada berupa link video)
3. Luaran wajib
4. Luaran tambahan
5. Poster

DAFTAR LAMPIRAN

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM
2. Foto-foto kegiatan
3. Luaran wajib
4. Luaran tambahan
5. Poster

RINGKASAN

Hukum waris biasanya dimasukkan sebagai bagian dari hukum perdata. Di Indonesia sampai saat ini belum ada kesatuan hukum berkaitan dengan hukum perdata ini. Artinya, unsur golongan penduduk masih dianggap perlu untuk menentukan keberlakuan hukum perdatanya. Oleh sebab itu, menurut terminology yang digunakan oleh sebagian hukum, dapatlah dikatakan bahwa hukum waris masih berada dalam wilayah hukum yang non-netral.

Dalam perspektif hukum positif, di Indonesia terdapat ragam rezim hukum waris antara lain hukum waris islam, hukum waris adat dan hukum waris barat. Ketiganya masih berlaku dan diberlakukan untuk subjek hukum yang berbeda. Dalam tataran praktis, pemahaman mengenai berbagai aturan positif mengenai hukum waris tersebut sangatlah penting guna memberikan ketertiban dalam hal pewarisan yang terjadi di masyarakat. Kebutuhan untuk memahami hukum waris sebagai sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan dan mengurus harta warisan milik pewaris berisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban akan diterima dan dijalankan oleh perwakilan ahli waris/ahli waris berdasarkan kesepakatan serta dibagikan kepada ahli waris adalah ahli waris yang mempunyai hak waris. Dalam tataran hukum, peraturan tentang kewarisan sudah ada dan jelas, tetapi dalam implementasinya tidak sesuai yang diharapkan, karena dipicu oleh berbagai faktor, antara lain: pembagian harta warisan yang dilakukan tidak transparan, ahli waris tidak mengetahui akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Mengingat ada tiga macam sistem hukum kewarisan yaitu perdata barat, adat, dan Islam, maka dalam pengabdian yang akan dilakukan di kelompok PKK, Karang Taruna, dan Kader Jumantik serta warga yang mempunyai permasalahan dengan topik pengabdian ini di Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, lebih dispesifikasikan pada Kewarisan Dalam Hukum Nasional. Pemilihan ini didasarkan pada observasi tentang adanya keluhan-keluhan dari anggota masyarakat tersebut dalam sistem pembagian kewarisan.

Kata Kunci: Kewarisan, Hukum Nasional

PRAKATA

Salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa kegiatan sosialisasi secara daring tentang “Kewarisan dalam Hukum Nasional” di RT 11/RW10, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini pendanaannya berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM Untar).

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan dengan baik dan lancar. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut kami ucapkan terima kasih

Jakarta, November 2023
Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Setiap manusia sebagai anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda satu dengan yang lainnya selama masih hidup. Kepentingan ini lahir dan ada karena adanya tuntunan dari perseorangan yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap perseorangan yang lainnya yang disebut dengan hubungan hukum.

Setiap anggota masyarakat atau kelompok mempunyai interaksi yang bermacam-macam dan interaksi tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lain dapat berupa kenikmatan atau tanggung jawab.

Apabila ada seseorang dalam masyarakat tersebut mengalami peristiwa hukum yaitu kematian atau meninggal dunia akan berakibat pada keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukumnya, yaitu pertama, apakah yang akan terjadi dengan hubungan hukum yang sudah terjadi oleh pewaris? Ke-dua, bagaimanakah penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya oleh ahli waris terhadap harta warisan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum waris?

Seseorang yang sudah meninggal dunia, hubungan hukum yang sudah lahir dan keberadaannya tetap dianggap ada. Hal ini ditandai dengan keterkaitan substansi hukum perdata yaitu hukum tentang orang (hukum keluarga); hukum tentang benda; hukum tentang perikatan; pembuktian dan daluarsa.

Permasalahan tersebut di atas diatur dalam hukum waris. Terdapat beragam definisi mengenai hukum waris. Sekedar menyebutkan diantaranya, menurut A. Pitlo, hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya, dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Selanjutnya, Soebekti dan Tjitrosudibio mengemukakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.

Beranjak pada definisi di atas, hukum waris adalah hukum yang mengatur segala akibat yang timbul dari harta kekayaan milik orang yang meninggal dunia baik berupa peralihan harta kekayaan maupun terhadap para ahli warisnya. Ini berarti adanya perpindahan harta kekayaan dari si meninggal

dunia kepada ahli waris yang berhak mewaris berupa hak dan kewajiban (dapat dinilai dengan uang) dalam bidang hukum kekayaan.

Hukum waris biasanya dimasukkan sebagai bagian dari hukum perdata. Di Indonesia sampai saat ini belum ada kesatuan hukum berkaitan dengan hukum perdata ini. Artinya, unsur golongan penduduk masih dianggap perlu untuk menentukan keberlakuan hukum perdatanya. Oleh sebab itu, menurut terminology yang digunakan oleh sebagian hukum, dapatlah dikatakan bahwa hukum waris masih berada dalam wilayah hukum yang non-netral

Di Indonesia masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan (belum adanya unifikasi hukum) yang berlaku bagi warga negara Indonesia yaitu:

1. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disingkat KUHPer yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 I.S jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557, jo. Staatsblad 1917 nomor 12 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa, maka BW tersebut berlaku bagi:
 - a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
 - b. Orang Timur Asing Tionghoa;
 - c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa
2. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem unilateral matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak, bilateral atau parental di Jawa, sistem unilateral yang beralih-alih seperti di Rejang Lebong atau Lampung Papadon, yang diperlakukan kepada orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3. Sistem Hukum Kewarisan Islam, yang juga terdiri pluralism ajaran, seperti ajaran Kewarisan Ahlul Sunnah Wal Jamaah, ajaran Syi'ah, ajaran Hazairin yang paling dominan dianut di Indonesia ialah ajaran Ahlul Sunnah Wal Jamaah (Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki tetapi yang paling dominan pula di antara ajaran 4 (empat) mazhab tersebut di Indonesia dianut ajaran Syafi'i disamping ajaran Hazairin. Hukum kewarisan ini berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam.

Masyarakat membutuhkan informasi, pengetahuan hukum kewarisan dan perlindungan terhadap hak waris sebagai ahli waris. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan dan mengurus harta warisan milik pewaris berisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban akan diterima dan dijalankan oleh

perwakilan ahli waris/ahli waris berdasarkan kesepakatan serta dibagikan kepada ahli waris adalah ahli waris yang mempunyai hak waris.

Mengingat ada tiga macam sistem hukum kewarisan yaitu perdata barat, adat, dan Islam, maka dalam pengabdian yang akan dilakukan di kelompok PKK, Karang Taruna, dan Kader Jumantik serta warga yang mempunyai permasalahan dengan topik pengabdian ini di Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, lebih dispesifikasikan pada Kewarisan Dalam Hukum Nasional. Pemilihan ini didasarkan pada observasi tentang adanya keluhan-keluhan dari anggota masyarakat tersebut dalam sistem pembagian kewarisan.

Oleh karena itu para warga di Cibubur perlu diingatkan, diarahkan, disosialisasikan dan diberikan informasi dan pengetahuan tentang: pertama, apakah yang akan terjadi dengan hubungan hukum yang sudah dilakukan oleh pewaris? Ke-dua, bagaimana penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya oleh ahli waris terhadap seseorang yang meninggal dunia terhadap harta warisan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum waris?

Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diberikan dalam rangka untuk melindungi masyarakat dan khususnya melindungi ahli waris supaya tidak salah dalam menetapkan ahli waris dan tetap mendapatkan haknya, yaitu hak waris berupa uang ataukah benda bergerak ataukah benda tetap. Dalam hal ini anggota masyarakat atau khususnya anggota keluarga pewaris perlu mendapatkan pemahaman sesuai aturan hukum nasional, yaitu kesadaran, pengetahuan dan pemahaman terhadap isi hukum kewarisan (hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dan ahli waris).

Dalam tataran hukum, peraturan tentang kewarisan sudah ada dan jelas, tetapi dalam implementasinya tidak sesuai yang diharapkan, karena dipicu oleh berbagai faktor, antara lain: pembagian harta warisan yang dilakukan tidak transparan, ahli waris tidak mengetahui akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut di atas dan hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka daerah Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur sangat potensial untuk dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan mengenai Kewarisan Dalam Hukum Nasional. Sasaran ini akan lebih dispesifikasikan pada ibu-ibu kelompok PKK, Karang Taruna, dan Kader Jumantik serta warga yang mempunyai permasalahan dengan topik pengabdian ini di Desa Blok Duku RT 11 / RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.

Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diperlukan agar ahli waris dapat mengetahui akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, sehingga apabila seseorang meninggal dunia dan diikuti dengan perpindahan harta warisan kepada ahli waris. Oleh karena itu ibu-ibu yang tergabung dalam

kelompok PKK, Karang Taruna, dan Kader Jumantik serta warga yang mempunyai permasalahan dengan topik pengabdian ini di Desa Blok Duku RT 11 / RW.10 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, perlu memahami permasalahan tersebut.

1.2 Permasalahan Mitra dan Tujuan Kegiatan PKM atau PKM sebelumnya

Faktor utama yang menyebabkan ketidak-tahuan ahli waris atas hak-hak dan kewajiban-kewajibannya di dalam harta warisannya disebabkan oleh faktor pendidikan. Posisi inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak ahli waris lainnya yang mempunyai itikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.

Di daerah Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, tingginya tingkat keluhan penjabaran dalam pembagian harta warisan. Sehingga perlu diadakan sosialisasi, pembinaan, pendidikan tentang Kewarisan dalam Hukum Nasional.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut di atas, yaitu melakukan sosialisasi Kewarisan dalam Hukum Nasional serta memberikan kiat-kiat supaya ahli waris memahami sistem pembagian hukum waris dan mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, sehingga pada akhirnya tidak saling dirugikan. Pada level ini diperlukan tidak hanya sosialisasi akan tetapi diperlukan pembinaan dan pendidikan di Desa Blok Duku RT 11 / RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Melalui program ini diharapkan dapat terwujudnya pembagian harta warisan secara adil sesuai sistem hukum yang berlaku.

1.4 Uraikan keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar

Maraknya permasalahan hukum tentang kewarisan, seyogyanya diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu dengan negosiasi. Penyelesaian semacam ini dikatakan sebagai penyelesaian sengketa melalui forum non-litigasi. Oleh karena itu perlu pembekalan kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang melandasi hukum kewarisan. Penerapan dari peraturan tersebut, tentunya tidak meninggalkan aspek sistem hukum dalam kajian substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Hal ini mengingat lingkungan atau kondisi lingkungan masyarakat berbeda-beda. Jadi, tanpa meninggalkan aspek hukumnya dan tetap memperhatikan aspek-aspek tersebut di atas.

BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Memberikan pemahaman tentang peraturan hukum waris nasional dan dapat menerapkan aturan tersebut dengan tepat dalam pelaksanaannya dan paham apa yang akan dilakukan apabila peristiwa yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pendapat yang disampaikan oleh A. Pitlo, hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya, dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Selanjutnya, Soebekti dan Tjitrosudibio mengemukakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Di Indonesia masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yaitu:

Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disingkat KUHPer yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 I.S jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557, jo. Staatsblad 1917 nomor 12 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa.

Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem unilateral matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak, bilateral atau parental di Jawa.

Sistem Hukum Kewarisan Islam, yang juga terdiri pluralism ajaran, seperti ajaran Kewarisan Ahlul Sunnah Wal Jamaah, ajaran Syi'ah, ajaran Hazairin yang paling dominan dianut di Indonesia ialah ajaran Ahlul Sunnah Wal Jamaah (Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini lebih dikonsentrasikan pada Hukum Kewarisan Nasional.

2.2 Luaran Kegiatan

No	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	sudah submit/ publish
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	sudah submit/publish

Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Internasional	Publish
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	terdaftar/publish
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	Publish
4	Model/purwarupa/karya desain atau	Publish
5	Buku ber ISBN	Publish

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

3.1 Tahapan/langkah-langkah solusi bidang Kewarisan dalam Hukum Nasional

- a. Survey wilayah dan kondisi lingkungan pada akhir Bulan Agustus 2023. Survey tersebut untuk mendapatkan data yang akurat guna menyusun program yang lebih sesuai dan pendekatan yang cocok dilaksanakan di lokasi target pelaksanaan.
- b. Koordinasi dengan Ketua, RW Lurah Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, kegiatan ini dilakukan untuk tidak menghilangkan peran Lurah, Ketua RWikut serta menjaga ketentraman anggota masyarakat dalam penyelesaian dan pengurusan harta warisan.
- c. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan tentang kewarisan serta melakukan sesi Q&A dengan langsung melibatkan ibu-ibu PKK, Karang Taruna, Kader Jumantik serta warga yang mempunyai peminatan terhadap permasalahan hukum waris di Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Sosialisasi, pembinaan dan pendidikan akan dilaksanakan pada akhir bulan Agustus. Lokasi di Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.

Materi sosialisasi, pembinaan dan pendidikan, terdiri atas:

1. Pengenalan hukum waris secara umum.
2. Pembinaan dan pendidikan masyarakat dalam rangka kiat-kiat untuk memahami tentang kewarisan dan paham akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, serta mendapatkan pembagian warisan secara adil sesuai sistem hukum yang berlaku.

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Peserta penyuluhan aktif dalam kegiatan PKM, dimana peserta nantinya mendapatkan informasi-informasi terkait yang akan disampaikan. Disamping itu, peserta dapat berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan pada saat menyampaikan permasalahan yang dihadapinya.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim

Dalam kegiatan PKM yang dilaksanakan nanti akan ada pembagian tugas baik ketuamaupun anggota Tim PKM melakukan penyuluhan dan memimpin diskusi serta menjawab semua pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kegiatan ini sesuai dengan kepakaran pembicara sekaligus narasumber dalam kegiatan PKM tersebut karena mempunyai latar belakang hukum.

BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut di atas, yaitu melakukan sosialisasi Kewarisan dalam Hukum Nasional serta memberikan kiat-kiat supaya ahli waris memahami sistem pembagian hukum waris dan mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, sehingga pada akhirnya tidak saling dirugikan. Pada level ini diperlukan tidak hanya sosialisasi akan tetapi diperlukan pembinaan dan pendidikan di Desa Blok Duku RT 11 / RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Melalui program ini diharapkan dapat terwujudnya pembagian harta warisan secara adil sesuai sistem hukum yang berlaku.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Melakukan sosialisasi kewarisan,
2. Ahli waris memahami Hukum Kewarisan,
3. Ahli waris memahami hak-hak dan kewajibannya.

5.2 SARAN

Masyarakat diharapkan dapat memahami tentang Kewarisan dalam Hukum Nasional agar dapat terwujudnya pembagian harta warisan secara adil sesuai sistem hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Mr. Gregor van der Burght, *Seri-Pitlo: Hukum Waris Buku Kesatu*, (Bandung: Citra Aditya BAKTI, 1995).
- Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008).
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 2007).
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Kewarisan Menurut Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



KEWARISAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dr. Ida Kurnia, S.H.M.H.
Rizqy Dini Fernandha
Filshella Goldwen

www.untar.ac.id [f](#) Untar Jakarta [t](#) @UntarJakarta [i](#) @untarjakarta

KEWARISAN

Pitlo : hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum tentang harta kekayaan setelah kematian seseorang: yaitu tentang pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan konsekuensi dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.

Soebekti dan Tjitrosudibio : mengemukakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewarisan merupakan segala bentuk peralihan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta benda yang dimaksud termasuk hutang-piutang.



AHLI WARIS PERDATA BARAT

Pasal 833 ayat (1) ahli waris dengan cara :

- mewaris langsung
- mewaris dengan mengganti ahli waris



GOLONGAN AHLI WARIS PERDATA BARAT (Pasal 832 KUHPER)

- Golongan I (suami, isteri, dan anak2 kandung):
 $\frac{1}{4}$
- Golongan II (orang tua dan saudara kandung) :
 $\frac{1}{8}$
- Golongan III (kakek, nenek, buyut) $\frac{1}{8}$
- Golongan IV (paman, bibi, saudara kakek dan nenek) $\frac{1}{8}$



AHLI WARIS ISLAM

- a. Kelompok ahli waris dari kalangan laki-laki : anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah , kakek dan terus ke atas , saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki dari ayah, paman, anak laki-laki, suami, tuan laki-laki yang memerdekakan budak.
- b. ahli waris dari dari kalangan perempuan : anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek , saudara perempuan, istri, dan tuan wanita yang memerdekakan budak.
- c. Terdapat lima ahli waris yang yang tidak pernah gugur mendapatkan mendapatkan hak waris yaitu :suami, istri, ibu, ayah, dan anak yang langsung dari pewaris.
- d. ashabah yang paling dekat yaitu: anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki ,ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman, anak laki-laki paman, dan jika ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya.



PEMBAGIAN WARIS ISLAM

1. Setengah (1/2)

Ashhabul furudh yang berhak mendapatkan setengah (1/2) adalah satu kelompok laki-laki dan empat perempuan. Di antaranya suami, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seapak.

2. Seperempat (1/4)

Ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat dari harta pewaris hanyalah dua orang, yaitu suami atau istri.

3. Seperdelapan (1/8)

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan seperdelapan adalah istri. Istri yang mendapatkan waris dari peninggalan suaminya, baik itu memiliki anak atau cucu dari rahimnya atau rahim istri yang lain.

4. Duapertiga (2/3)

Ahli waris yang berhak mendapatkan dua pertiga warisan terdiri dari empat perempuan. Ahli waris ini, antara lain anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seapak.

5. Sepertiga (1/3)

Ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga warisan hanya dua, yaitu ibu dan dua saudara baik laki-laki atau perempuan dari satu ibu.

6. Seperenam (1/6)

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian seperenam warisan ada 7 orang, yakni bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seapak, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan satu ibu.



AHLI WARIS HUKUM ADAT

1. patrilineal,
2. matrilineal, dan
3. parental



KEWAJIBAN AHLI WARIS

- a. Membayar biaya penyelenggaraan jenazah.
- b. Membayar hutang-hutang pewaris.
- c. Membayar wasiat pewaris.




Bagaimana kalau tidak ada ahli waris ?

- . Harta warisan akan diserahkan ke Baitul Mal atas Putusan Pengadilan Agama
- . Harta warisan diambil alih oleh negara melalui Putusan Pengadilan Negeri



Lampiran 2









KEWARISAN DALAM HUKUM NASIONAL

Ida Kurnia¹, Rizqy Dini Fernandha² & Filshella Goldwen³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: idah@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: filshella.205210225@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Inheritance law is usually included as part of civil law. In Indonesia, until now there is no unified law relating to civil law. This means that elements of population groups are still considered necessary to determine the validity of civil law. Therefore, according to the terminology used by some laws, it can be said that inheritance law is still in a non-neutral legal area. From a positive legal perspective, in Indonesia there are various inheritance law regimes, including Islamic inheritance law, customary inheritance law and western inheritance law. All three are still valid and applied to different legal subjects. On a practical level, understanding the various positive rules regarding inheritance law is very important in order to provide order in matters of inheritance that occur in society. The need to understand inheritance law is something that cannot be denied. The aim is to complete and manage the inheritance belonging to the heir containing the rights and obligations that will be accepted and carried out by the representative of the heirs/heirs based on an agreement and distributed to the heirs, namely the heirs who have inheritance rights. At the legal level, regulations regarding inheritance already exist and are clear, but their implementation is not as expected, because it is triggered by various factors, including: the distribution of inheritance is not transparent, the heirs do not know their rights and obligations. Considering that there are three types of inheritance law systems, namely western civil, customary, and Islamic, the service will be carried out by the PKK, Karang Taruna, and Jumantik Cadre groups as well as residents who have problems with this service topic in Blok Duku Village RT 11 / RW. 10, Cibubur. More specifically in Inheritance in National Law. This selection was based on observations regarding the existence of complaints from members of the community regarding the inheritance distribution system. In the community and family environment, inheritance problems are very often encountered. This also includes the Duku Block Village, where inheritance issues are closely related to the distribution of inheritance amounts, rights and obligations of inheritance rights. Then, the public does not understand the application of law in inheritance issues, therefore the extension team provides education about inheritance aspects from 3 (three) positive legal perspectives that apply in Indonesia.

Keywords : *inheritance, customary law, civil law, Islamic law*

ABSTRAK

Hukum waris biasanya dimasukkan sebagai bagian dari hukum perdata. Di Indonesia sampai saat ini belum ada kesatuan hukum berkaitan dengan hukum perdata ini. Artinya, unsur golongan penduduk masih dianggap perlu untuk menentukan keberlakuan hukum perdatanya. Oleh sebab itu, menurut terminology yang digunakan oleh sebagian hukum, dapatlah dikatakan bahwa hukum waris masih berada dalam wilayah hukum yang non-netral. Dalam perspektif hukum positif, di Indonesia terdapat ragam rezim hukum waris antara lain hukum waris islam, hukum waris adat dan hukum waris barat. Ketiganya masih berlaku dan diberlakukan untuk subjek hukum yang berbeda. Dalam tataran praktis, pemahaman mengenai berbagai aturan positif mengenai hukum waris tersebut sangatlah penting guna memberikan ketertiban dalam hal pewarisan yang terjadi di masyarakat. Kebutuhan untuk memahami hukum waris sebagai sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan dan menjaga harta warisan pewaris, yang terdiri dari hak dan tanggung jawab yang akan diterima dan dilaksanakan oleh perwakilan ahli waris atau ahli waris sesuai kesepakatan, serta dibagikan kepada ahli waris yang memiliki hak waris. Meskipun peraturan tentang warisan sudah ada dan jelas dalam tataran hukum, praktiknya tidak selalu sesuai dengan harapan karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya adalah bahwa pembagian harta warisan tidak transparan dan ahli waris tidak

mengetahui hak dan kewajiban mereka. Mengingat ada tiga macam sistem hukum kewarisan yaitu perdata barat, adat, dan Islam, maka dalam pengabdian yang akan dilakukan di kelompok PKK, Karang Taruna, dan Kader Jumantik serta warga yang mempunyai permasalahan dengan topik pengabdian ini di Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10, Cibubur. Lebih dispesifikasikan pada Kewarisan Dalam Hukum Nasional. Pemilihan ini didasarkan pada observasi tentang adanya keluhan- keluhan dari anggota masyarakat tersebut dalam sistem pembagian waris. di lingkungan masyarakat maupun keluarga sangat sering dijumpai permasalahan kewarisan. Termasuk pula di Desa Blok Duku permasalahan kewarisan erat sekali tentang pembagian besaran waris, hak, dan kewajiban hak waris. Lalu, masyarakat tidak mengerti terkait penerapan hukum dalam permasalahan kewarisannya, oleh karena itu tim penyuluh memberikan edukasi tentang aspek-aspek kewarisan dari 3 (tiga) sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci : kewarisan, hukum adat, hukum perdata, hukum islam

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang kental dengan budaya dan adat istiadat karena kemajemukannya kultur dan subkulturnya. Dengan begitu perkembangan hukum selalu mempengaruhi konsep hukum positif di Indonesia. Salah satunya mengenai kewarisan yang pengaturannya dilihat dari konsep hukum adat, hukum perdata, dan juga hukum islam. Sumber hukum perdata tentang pengaturan kewarisan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan sumber hukum islam dalam pengaturan kewarisan mengacu pada Kitab Hukum Islam, lalu pada hukum adat sendiri pengaturannya berpacu pada kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam suatu daerah tertentu biasanya hukum adat kewarisan akan melihat dari garis keturunan ibu dan/atau bapak.

Menurut A. Pitlo, hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum tentang harta kekayaan setelah kematian seseorang: yaitu tentang pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan konsekuensi dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga. Selanjutnya, Soebekti dan Tjitrosudibio mengemukakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewarisan merupakan segala bentuk peralihan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta benda yang dimaksud termasuk hutang-piutang.

Sebagai pemberi waris (pewaris) tentunya memiliki hak dan kewajiban begitu pula penerima waris (ahli waris). Aspek pengaturan hukum kewarisan yang akan di bahas dalam penyuluhan ini meliputi penyelesaian pembagian besaran warisan kepada masing-masing ahli waris dan prinsip-prinsip waris itu sendiri.

Di lingkungan masyarakat maupun keluarga sangat sering dijumpai permasalahan kewarisan. Termasuk pula di Desa Blok Duku permasalahan kewarisan erat sekali tentang pembagian besaran waris, hak, dan kewajiban hak waris. Lalu, masyarakat tidak mengerti terkait penerapan hukum dalam permasalahan kewarisannya, oleh karena itu tim penyuluh memberikan edukasi tentang aspek-aspek kewarisan dari 3 (tiga) sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hukum Waris Perdata

Hukum Waris Perdata Barat diatur dalam buku II KUH Perdata (BW). Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan 1130 KUH Perdata yang di mulai dari Bab 12.

- a. Bab 12 tentang pewarisan karena kematian
- b. Bab 13 tentang Surat wasiat

- c. Bab 14 tentang pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengurusan Harta Peninggalan
- d. Bab 15 tentang Hak berfikir dan Hak Istimewa untuk merinci harta peninggalan
- e. Bab 16 tentang hal menerima dan menolak warisan
- f. Bab 17 tentang Pemisahan harta Peninggalan
- g. Bab 18 tentang Harta Peninggalan yang tidak terurus.

Menurut Pasal 833 KUHPER, ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal harta kekayaan, ahli waris menggantikan kedudukan pewaris. Lalu, berdasarkan Pasal 833 ayat (1) ahli waris dapat dibedakan menjadi mewaris langsung dan mewaris dengan mengganti ahli waris.

Keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan pasangan hidup terlama adalah yang berhak atas warisan menurut hukum. Ahli waris dari keluarga sedarah pertama, kedua, ketiga, dan keempat terdiri dari empat kelompok. Dalam pembahasan tentang pembagian hak ahli waris menurut metode *Ab Intestato*. Salah satu karakteristik hukum waris Perdata Barat (BW) yaitu:

- a. Hukum waris Perdata Barat bersifat individu, bukan organisasi ahli waris. Ini menunjukkan bahwa ahli waris adalah perorangan dan tidak mengenal ahli waris yang berkelompok.
- b. Bersifat Bilateral yang artinya berhak menjadi ahli waris dari pihak bapak dan ibu.

Sistem pembagian warisnya bersifat sistem perderajatan. Bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan sipewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Maksudnya adalah, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa di dalam Undang-Undang terdapat dua cara untuk mendapatkan warisan, salah satunya adalah secara *Ab intestato* yang dikenal dengan adanya empat golongan ahli waris bahwa: - Selagi masih ada golongan I, maka tertutuplah kemungkinan golongan II, II, dan IV untuk menerima warisan dari ahli waris. - Jika golongan I tidak ada maka golongan II lah yang berhak menerima warisan dari pewaris dan tertutuplah hak waris untuk golongan III dan IV. - Jika golongan II tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah golongan III dan tertutuplah hak waris bagi golongan IV. - Jika ahli waris golongan III tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah ahli waris golongan IV. Jika semua ahli waris tidak ada maka seluruh warisan akan di serahkan kepada negara.

Hukum Waris Islam

Untuk menjadi ahli waris yang sah menurut hukum Islam, seseorang harus memiliki hubungan darah dan keturunan untuk menjadi ahli waris. Golongan ahli waris dalam hukum Islam yaitu:

- a. Kelompok ahli waris dari kalangan laki-laki: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dan terus ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki dari ayah, paman, anak laki-laki, suami, tuan laki-laki yang memerdekakan budak.
- b. ahli waris dari dari kalangan perempuan: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan, istri, dan tuan wanita yang memerdekakan budak.
- c. Terdapat lima ahli waris yang yang tidak pernah gugur mendapatkan mendapatkan hak waris yaitu: suami, istri, ibu, ayah, dan anak yang langsung dari pewaris.

- d. ashabah yang paling dekat yaitu: anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman, anak laki-laki paman, dan jika ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya.

Berdasarkan Pasal 176 KHI disebutkan bahwa “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Selanjutnya pada Pasal 177 KHI mengenai bagian yang didapat ayah” ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Pada Pasal 178 KHI ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.

Hukum Waris Adat

Di Indonesia, sistem kekerabatan biasanya digunakan untuk membagi waris. Sistem kekerabatan sendiri terbagi menjadi tiga kategori: patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Berdasarkan klasifikasi ini, hukum waris adat mempengaruhi pembagian harta warisan. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis dari pihak bapak. Dalam hal ini mengakibatkan kedudukan pria lebih menonjol dibandingkan wanita dalam hal pembagian warisan, dengan begitu biasanya anak laki-laki mendapatkan pembagian warisan lebih banyak daripada anak perempuan. Contoh daerah-daerah yang menerapkan sistem kekerabatan ini dalam hal hukum waris adat adalah Lampung, Nias, NTT, dan lainnya. Matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis pihak ibu. Hal ini tentu saja berkebalikan dengan sistem patrilineal yang membuat kedudukan wanita lebih menonjol daripada kedudukan dari garis bapak, dengan begitu pembagian warisannya pun lebih mengutamakan anak perempuan. Beberapa daerah yang menerapkan sistem kekerabatan ini dalam hal hukum waris adat adalah Minangkabau, Enggano, dan Timor. Selanjutnya sistem parental atau bilateral merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, bapak dan ibu. Dalam sistem kekerabatan ini, anak laki-laki dan anak perempuan biasanya menerima jumlah waris yang sama, tidak ada yang unggul. Contoh daerah yang menganut sistem ini adalah Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Langkah-langkah dalam hal melakukan kegiatan PKM ini dengan cara yakni pertama, survey ke lokasi kegiatan PKM untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang sekiranya sering dihadapi oleh seluruh kalangan warga di Blok Duku Cibubur, dengan cara mendapatkan data melalui pimpinan warga setempat seperti Ketua RT dan Ketua RW, hal ini dilakukan guna materi yang diberikan tepat sasaran sesuai kebutuhan warga setempat. Selanjutnya, pelaksanaan PKM dilakukan dengan cara memaparkan materi dan membuka sesi Q & A secara daring melalui *platform telecoference zoom*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan PKM ini akan berfokus pada topik “kewarisan dalam hukum nasional”. Secara garis besar pembahasan ini meliputi aspek-aspek hukum kewarisan dari sudut

pandang hukum perdata barat yang diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lalu aspek kewarisan dari Hukum Islam yang mengacu dalam Kitab Hukum Islam, lalu aspek kewarisan berdasarkan Hukum Adat yang mengacu pada sistem adat parental, patrilineal dan matrilineal. Pemaparan materi yang dilakukan melalui *zoom telecoference* di Desa Blok Duku Cibubur. Dalam pemaparan ini dihadirkan oleh tokoh masyarakat, karang taruna, hingga masyarakat biasa. Dalam kegiatan ini menghasilkan hasil sebagai berikut:

- a) Para kalangan masyarakat antusias dalam pemaparan materi ini dikarenakan topik yang dibawakan sangat berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Masyarakat mendapatkan wawasan yang luas tentang kewarisan dari berbagai sudut pandang hukum positif di Indonesia.
- c) Masyarakat aktif bertanya dan tak jarang berkonsultasi kepada tim PKM untuk meminta solusi hukum terkait permasalahan kewarisan yang mereka alami.

Pembahasan dalam pemaparan materi kewarisan ini harus memperhatikan hal-hal yang sebagai berikut :

- a) kesepakatan para internal keluarga dalam pembagian waris.
- b) hak-hak dan kewajiban para ahli waris.
- c) dokumen-dokumen legalitas para ahli waris.
- d) legalitas kepemilikan harta benda yang ingin diwariskan.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan PKM ini bertujuan dan memfasilitasi para warga Blok Duku Cibubur untuk berkonsultasi terkait permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai kewarisan dari banyak prespektif hukum positif yang berlaku di Indonesia. Serta memberikan pemahaman tentang materi dasar kewarisan yang tujuannya agar warga Blok Duku Cibubur memahami pembagian dasar kewarisan, hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Tim penyuluh mengucapkan terima kasih kepada Tim LPPM yang memberikan kesempatan dan pendanaan kepada tim PKM untuk menyelenggarakan kegiatan PKM ini. Tim PKM juga mengucapkan terima kasih kepada Warga Blok Duku Cibubur karena telah meluangkan waktunya untuk turut serta mengikuti penyuluhan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan warga Blok Duku Cibubur telah memberikan kesempatan dan bekerja sama dalam pengumpulan data dan mengkordinir para warga untuk menjadi audiens di penyuluhan kewarisan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

REFERENSI

Buku

Afif, H.A. Wahab, 1994, *Fiqh Mewaris*, Cet. I, Yayasan Ulumul Quran, Serang.

H. Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, S., 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kitab Hukum Islam

Jurnal

Hilarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo (2021), *Jurnal NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1*, Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua., <file:///C:/Users/user/Downloads/30884-90276-1-SM.pdf>

Website

Tim Hukum Online, (22 Agustus 2022), 3 Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kewarisan-adat-lt6302e0a5c7e43/>

Tim Hukum Online, (5 November 2022), Hukum Pembagian Harta Warisan yang Berlaku di Indonesia. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6?page=2>



UNTAR
Universitas Tarumanagara



Jakarta, 27 September 2023

Nomor : 018A-LoA-SENAPENMAS/Untar/IX/2023

Hal : LoA

Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Ida Kurnia, Rizgy Dini Fernandha, Filshella Goldwen
Universitas Tarumanagara

ID Pemakalah: 018A

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa berdasarkan hasil penilaian tim reviewer, makalah Bapak/Ibu dengan judul: **"KEWARISAN DALAM HUKUM NASIONAL"**

Dinyatakan: **Diterima di JURNAL dengan revisi**
JURNAL SERINA ABDIMAS

Bapak/Ibu dimohon untuk mengirimkan naskah revisi berdasarkan catatan hasil review (terlampir) yang sudah disusun menggunakan Template Jurnal melalui OJS Jurnal Serina Abdimas (<https://journal.untar.ac.id/index.php/JSA>) paling lambat tanggal **02 Oktober 2023**.

Kami mohon Bapak/Ibu dapat mengirimkan bukti submission ke OJS dan melakukan registrasi paling lambat tanggal **02 Oktober 2023** melalui email senapenmas@untar.ac.id.

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan makalah dalam acara SENAPENMAS 2023 pada tanggal **05 Oktober 2023** yang akan dilaksanakan secara daring.

Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Panitia SENAPENMAS 2023



Nafiah Solikhah, S.T., M.T.

Website : senapenmas.untar.ac.id
Email : senapenmas@untar.ac.id

KEWARISAN DALAM HUKUM NASIONAL

* **Ida Kurnia** | idah@fh.untar.ac.id

** **Rizqy Dini Fernandha** | rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

*** **Filshella Goldwen** | filshella.205210225@stu.untar.ac.id

PRESPEKTIF KEWARISAN

Indonesia sebagai negara yang kental dengan budaya dan adat istiadat karena kemajemukannya kultur dan subkulturnya. Dengan begitu perkembangan hukum selalu mempengaruhi konsep hukum positif di Indonesia. Salah satunya mengenai kewarisan yang pengaturannya dilihat dari konsep hukum adat, hukum perdata, dan juga hukum Islam. Sumber hukum perdata tentang pengaturan kewarisan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan sumber hukum Islam dalam pengaturan kewarisan mengacu pada Kitab Hukum Islam, lalu pada hukum adat sendiri pengaturannya berpaku pada kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam suatu daerah tertentu biasanya hukum adat kewarisan akan melihat dari garis keturunan ibu dan/atau bapak.

Menurut A. Pitlo, hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum tentang harta kekayaan setelah kematian seseorang: yaitu tentang pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan konsekuensi dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga. Selanjutnya, Soebekti dan Tjitrosudibio mengemukakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewarisan merupakan segala bentuk peralihan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta benda yang dimaksud termasuk hutang-piutang.

Sebagai pemberi waris (pewaris) tentunya memiliki hak dan kewajiban begitu pula penerima waris (ahli waris). Aspek pengaturan hukum kewarisan yang akan di bahas dalam penyuluhan ini meliputi penyelesaian pembagian besaran warisan kepada masing-masing ahli

waris dan prinsip-prinsip waris itu sendiri. Di lingkungan masyarakat maupun keluarga sangat sering dijumpai permasalahan kewarisan. Termasuk pula di Desa Blok Duku permasalahan kewarisan erat sekali tentang pembagian besaran waris, hak, dan kewajiban hak waris. Lalu, masyarakat tidak mengerti terkait penerapan hukum dalam permasalahan kewarisannya, oleh karena itu tim penyuluh memberikan edukasi tentang aspek-aspek kewarisan dari 3 (tiga) sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia.



Gambar 1.1 Dokumentasi Pelaksanaan PKM

Hukum Waris Perdata

Hukum Waris Perdata Barat diatur dalam buku II KUH Perdata (BW). Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan 1130 KUH Perdata yang dimulai dari Bab 12.

- b. Bab 12 tentang pewarisan karena kematian
- c. Bab 13 tentang Surat wasiat

- d. Bab 14 tentang pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengurusan Harta Peninggalan
- e. Bab 15 tentang Hak berfikir dan Hak Istimewa untuk merinci harta peninggalan
- f. Bab 16 tentang hal menerima dan menolak warisan
- g. Bab 17 tentang Pemisahan harta Peninggalan
- h. Bab 18 tentang Harta Peninggalan yang tidak terurus.

Menurut Pasal 833 KUHPER, ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal harta kekayaan, ahli waris menggantikan kedudukan pewaris. Lalu, berdasarkan Pasal 833 ayat (1) ahli waris dapat dibedakan menjadi mewaris langsung dan mewaris dengan mengganti ahli waris. Keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan pasangan hidup terlama adalah yang berhak atas warisan menurut hukum. Ahli waris dari keluarga sedarah pertama, kedua, ketiga, dan keempat terdiri dari empat kelompok. Dalam pembahasan tentang pembagian hak ahli waris menurut metode *Ab Intestato*. Salah satu karakteristik hukum waris Perdata Barat (BW) yaitu:

- b. Hukum waris Perdata Barat bersifat individu, bukan organisasi ahli waris. Ini menunjukkan bahwa ahli waris adalah perorangan dan tidak mengenal ahli waris yang berkelompok.
- c. Bersifat Bilateral yang artinya berhak menjadi ahli waris dari pihak bapak dan ibu.

Sistem pembagian warisnya bersifat sistem perderajatan. Bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan sipewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Maksudnya adalah, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa di dalam Undang-Undang terdapat dua cara untuk mendapatkan warisan, salah satunya adalah secara *Ab intestato* yang dikenal dengan adanya empat golongan ahli waris bahwa: - Selagi masih ada golongan I, maka tertutuplah kemungkinan golongan II, II, dan IV untuk menerima warisan dari ahli waris. - Jika golongan I tidak ada maka golongan II lah yang berhak menerima warisan dari pewaris dan tertutuplah hak waris untuk golongan III dan IV. - Jika golongan II tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah golongan III dan tertutuplah hak waris bagi golongan IV. - Jika ahli waris golongan III tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah ahli waris golongan IV. Jika semua ahli waris tidak ada maka seluruh warisan akan di serahkan kepada negara.

Hukum Waris Islam

Untuk menjadi ahli waris yang sah menurut hukum Islam, seseorang harus memiliki hubungan darah dan keturunan untuk menjadi ahli waris. Golongan ahli waris dalam hukum Islam yaitu:

- e. Kelompok ahli waris dari kalangan laki-laki: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dan terus ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki dari ayah, paman, anak laki-laki, suami, tuan laki-laki yang memerdekakan budak.
- f. ahli waris dari dari kalangan perempuan: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan, istri, dan tuan wanita yang memerdekakan budak.
- g. Terdapat lima ahli waris yang yang tidak pernah gugur mendapatkan mendapatkan hak waris yaitu: istri, ibu, ayah, dan anak yang langsung dari pewaris.
- h. ashabah yang paling dekat yaitu: anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman, anak laki-laki paman, dan jika ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya.

Berdasarkan Pasal 176 KHI disebutkan bahwa “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Selanjutnya pada Pasal 177 KHI mengenai bagian yang didapat ayah” ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Pada Pasal 178 KHI ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.


Hukum Waris Adat

Di Indonesia, sistem kekerabatan biasanya digunakan untuk membagi waris. Sistem kekerabatan sendiri terbagi menjadi tiga kategori: patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Berdasarkan klasifikasi ini, hukum waris adat mempengaruhi pembagian harta warisan. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis dari pihak bapak. Dalam hal ini mengakibatkan kedudukan pria lebih menonjol dibandingkan wanita dalam hal pembagian warisan, dengan begitu biasanya anak laki-laki mendapatkan pembagian warisan lebih banyak daripada anak perempuan. Contoh daerah-daerah yang menerapkan sistem kekerabatan ini dalam hal hukum waris adat adalah Lampung, Nias, NTT, dan lainnya. Matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis pihak ibu. Hal ini tentu saja berkebalikan dengan sistem patrilineal yang membuat kedudukan wanita lebih menonjol daripada kedudukan dari garis bapak,

dengan begitu pembagian warisannya pun lebih mengutamakan anak perempuan. Beberapa daerah yang menerapkan sistem kekerabatan ini dalam hal hukum waris adat adalah Minangkabau, Enggano, dan Timor. Selanjutnya sistem parental atau bilateral merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, bapak dan ibu. Dalam sistem kekerabatan ini, anak laki-laki dan anak perempuan biasanya menerima jumlah waris yang sama, tidak ada yang unggul. Contoh daerah yang menganut sistem ini adalah Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan.

Manfaat Pelaksanaan PKM

Para kalangan masyarakat antusias dalam pemaparan materi ini dikarenakan topik yang dibawakan sangat berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat mendapatkan wawasan yang luas tentang kewarisan dari berbagai sudut pandang hukum positif di Indonesia. Lalu masyarakat aktif bertanya dan tak jarang berkonsultasi kepada tim PKM untuk meminta solusi hukum terkait permasalahan kewarisan yang mereka alami.





UNTAR
Universitas Tarumanagara



**Research
Week
2023**

KEWARISAN DALAM HUKUM NASIONAL

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., 0320106101/10267010, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Pendahuluan

Setiap manusia sebagai anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dengan yang lainnya selama masih hidup. Kepentingan ini lahir dan ada karena adanya tuntutan dari perseorangan yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap perseorangan yang lainnya yang disebut dengan hubungan hukum. Setiap anggota masyarakat atau kelompok mempunyai interaksi yang bermacam-macam dan interaksi tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lain dapat berupa kenikmatan atau tanggung jawab.

Apabila ada seseorang dalam masyarakat tersebut mengalami peristiwa hukum yaitu kematian atau meninggal dunia akan berakibat pada keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukumnya, yaitu pertama, apakah yang akan terjadi dengan hubungan hukum yang sudah terjadi oleh pewaris? Ke-dua, bagaimanakah penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya oleh ahli waris terhadap harta warisan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum waris?

Di Indonesia masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan (belum adanya unifikasi hukum) yang berlaku bagi warga negara Indonesia yaitu:

1. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disingkat KUHPer yang berdasarkan ketentuan Pasal 1311 S.jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557, jo. Staatsblad 1917 nomor 12 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa.
2. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat.
3. Sistem Hukum Kewarisan Islam, yang juga terdiri pluralism ajaran.

Masyarakat membutuhkan informasi, pengetahuan hukum kewarisan dan perlindungan terhadap hak waris sebagai ahli waris. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan dan mengurus harta warisan milik pewaris bertsikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban akan diterima dan dijalankan oleh perwakilan ahli waris/ahli waris berdasarkan kesepakatan serta dibagikan kepada ahli waris adalah ahli waris yang mempunyai hak waris.

Metode

- a) Survey wilayah dan kondisi lingkungan pada akhir Bulan Agustus 2023. Survey tersebut untuk mendapatkan data yang akurat guna menyusun program yang lebih sesuai dan pendekatan yang cocok dilaksanakan di lokasi target pelaksanaan.
- b) Koordinasi dengan Ketua, RW Lurah Desa Blok Duku RT 11 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, kegiatan ini dilakukan untuk tidak menghilangkan peran Lurah, Ketua RW/RT serta menjaga ketentraman anggota masyarakat dalam penyelesaian dan pengurusan harta warisan.
- c) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan tentang kewarisan serta melakukan sesi Q&A dengan langsung melibatkan ibu-ibu PKK, Karang Taruna, Kader Jurnatik serta warga yang mempunyai peminatan terhadap permasalahan hukum waris di Desa Blok Duku RT 11 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Sosialisasi, pembinaan dan pendidikan akan dilaksanakan pada akhir bulan Agustus. Lokasi di Desa Blok Duku RT 11 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut di atas, yaitu melakukan sosialisasi Kewarisan dalam Hukum Nasional serta memberikan kiat-kiat supaya ahli waris memahami sistem pembagian hukum waris dan mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, sehingga pada akhirnya tidak saling merugikan. Pada level ini diperlukan tidak hanya sosialisasi akan tetapi diperlukan pembinaan dan pendidikan di Desa Blok Duku RT 11 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Melalui program ini diharapkan dapat terwujudnya pembagian harta warisan secara adil sesuai sistem hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Dengan dilaksanakannya sosialisasi mengenai hukum waris, warga sasaran kegiatan PKM menjadi paham mengenai hukum waris yang berlaku di Indonesia dan memahami hak dan kewajibannya sebagai pewaris dan ahli waris.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada LPPM Universitas Tarumanagara, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, Kader Jurnatik, serta warga di Desa Blok Duku RT 11 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.

Referensi

Afandi, Ai, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Ali, Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, (Bandung: Ciba Aditya Bakti, 1991).

Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

Mr. Gregor van der Burgh, Seri-Pitlo: Hukum Waris Buku Kesatu, (Bandung: Ciba Aditya BAKTI, 1995).

Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat, (Semarang, Badani Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008).

Oemarsoelim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Salman, Oje, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris, (Bandung: Alumnus, 2007).

Sutni Ahdan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat: Kewarisan Menurut Undang-Undang, (Jakarta: Kencana, 2006).

PKM

Kontak: idah@fh.untar.ac.id